



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**

*Jln. MH. Thamrin No. 31 Telp. (0331) 591038 Fax (0331) 593997 Kalisat – Jember*

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 440/08/35.09.612/2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**  
**KABUPATEN JEMBER**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

### Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- Keempat : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- Kelima : Keputusan Kepala Rumah Sakit Daerah Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : Januari 2018

  
**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**  
drg. KUNIN NASIHAN, M.Kes.  
Pembina  
NIP. 19650502 199303 2 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATENJEMBER**

- Instansi : Rumah Sakit Daerah Kalisat
- Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya dan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kelas C.
- Fungsi :
  1. Pelayanan Medis
  2. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
  3. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
  4. Pelayanan Rujukan
  5. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
  6. Penelitian dan pengembangan
  7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan
- Tujuan : Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan
- Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Nilai IKM adalah sebagai berikut : a. Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 81.26 – 100.00 b. Predikat B (Baik) dengan nilai 62.51 – 81.25 c. Predikat C (Kurang Baik) dengan nilai 43.76 – 62.50 d. Predikat D (Tidak Baik) dengan nilai 25 – 43.75	Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat	Rumah Sakit Daerah Kalisat
		2. Akreditasi Rumah Sakit versi 2012	Tingkatan kelulusan dan kriterianya adalah sebagai berikut : a. Tingkat Dasar : Empat bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80% (SKP, HPK, PPK, PMKP) dan Sebelas bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap bab harus 20% (MDG'S, APK, AP, PP, PAB, MPO, MKI, KPS, PPI, TKP, MFK) b. Tingkat Madya : Delapan bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab	Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat	Rumah Sakit Daerah Kalisat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>harus 80% (SKP, HPK, PPK, PMKP, MDG'S, APK, AP, PP) dan Tujuh bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap bab harus 20 % (PAB, MPO, MKI, KPS, PPI, TKP, MFK)</p> <p>c. Tingkat Utama : Dua belas bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 % (SKP, HPK, PPK, PMKP, MDG'S, APK, AP, PP PAB, MPO, MKI, KPS) dan Tiga bab digolongkan Minor, nilai minimum setiap bab harus 20 % (PPI, TKP, MFK)</p> <p>d. Tingkat Paripurna : Limabelas (semua) bab digolongkan Major, nilai minimum setiap bab harus 80 %</p>		
		<p>3. Kinerja Pelayanan</p> <p>a. BOR (%)</p> <p>b. ALOS (hari)</p> <p>c. TOI (hari)</p> <p>d. BTO (kali)</p> <p>e. NDR (%)</p> <p>f. GDR (%)</p> <p>g. Kunjungan rawat jalan</p>	<p>a. <math>BOR = (\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit} / (\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode})) \times 100\%</math></p> <p>b. <math>ALOS = \text{Jumlah lama dirawat} / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}</math></p> <p>c. <math>TOI = ((\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari perawatan}) / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}</math></p> <p>d. <math>BTO = \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)} / \text{Jumlah tempat tidur}</math></p> <p>e. <math>NDR = (\text{Jumlah pasien mati} &gt; 48 \text{ jam} / \text{Jumlah pasien})</math></p>	<p>Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat</p>	<p>Rumah Sakit Daerah Kalisat</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(orang)	keluar (hidup + mati) X 1000 permil f. $GDR = ( \text{Jumlah pasien mati seluruhnya} / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)} ) \times 1000 \text{ permil}$		


**DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT**  
drg. KUNIK NASIHAH., M.Kes.  
 NIP. 19650502 199303 2 004